



**PENETAPAN**

**Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Sgt**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON** umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Pemohon";

**MELAWAN**

**TERMOHON** umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam register Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Sgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 13 Agustus 1995, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/50/VIII/1995 yang dicatat dan dikeluarkan oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota tanggal 31 Agustus 1995).
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Kota Jambi selama lebih kurang 1 bulan kemudian pindah dan mengontrak rumah selama lebih kurang 1 tahun,

Putusan Nomor : «0020» hal. 1 dari 5 hal.



terakhir di rumah kediaman sendiri sebagaimana alamat di atas selama lebih kurang 14 tahun hingga sekarang:

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. **Anak I Pemohon dan Termohon** usia 14 tahun;
  - b. **Anak II Pemohon dan Termohon** usia 4 tahun;
4. Bahwa ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah lebih kurang sejak 5 (lima) tahun terakhir, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan diantaranya :
  - a. Dalam keseharian Termohon kurang berbakti kepada Pemohon diantaranya jika dinasehati oleh Pemohon, termohon selalu membantah dan tidak mau menurut pada nasehat pemohon bahkan kepada orang tua kandung pemohon, Termohon juga bersikap yang sama (kurang berbakti dan tidak menghormati layaknya seorang anak kepada orang tuanya)
  - b. Meskipun Pemohon telah lebih dari cukup memberi nafkah lahiriah termohon selalu menilai kurang;
  - c. Sejak 5 (lima) tahun terakhir Termohon jika diminta oleh Pemohon untuk memenuhi kebutuhan batin Pemohon, selalu menolak jika pun Termohon memenuhi selalu dilakukan dalam kondisi terpaksa;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan termohon tersebut terjadi pada tanggal 07 Januari tahun 2011, disebabkan sebagaimana hal yang telah di uraikan diatas, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sejak saat tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut di

Putusan Nomor : hal. 2 dari 5 hal.



atas, maka tidak terwujud rumah yang sakinah, mawaddah, warahmah maka Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Sengeti untuk memanggil para pihak berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri, kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

#### MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon telah dicabut;

Putusan Nomor : hal. 3 dari 5 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 M bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1432 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Suryadi, S.Ag., S.H sebagai Ketua Majelis serta Nurbaeti, S.Ag dan Yayuk Afiyanah, M.A sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Izzami Thaufiq, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

SURYADI, S.Ag., S.H

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

NURBAETI, S.Ag

YAYUK AFIYANAH, S.Ag, M.A

PANITERA PENGGANTI

IZZAMI THAUFIQ, SH

**Perincian Biaya Perkara :**

1	Biaya	:	Rp	30.000,-	
.	Pendaftaran				
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-	
.					
3	Biaya	:	Rp	150.000,-	
.	Panggilan				
4	Biaya	:	Rp	5.000,-	
.	Redaksi				
5	Biaya	:	Rp	<u>6.000,-</u>	
.	Materai				
	Jumlah		Rp	241.000,-	(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor : hal. 4 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : hal. 5 dari 5 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)